

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan yang terdepan dan terdekat dengan rakyat dengan karakteristiknya sebagai pemerintah yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Karakteristik pemerintahan seperti ini diharapkan akan mampu mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Adanya dukungan tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta pengelolaannya yang efisien dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 113 tahun 2014). Dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yang baik, yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting yang harus dilakukan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik (Permendagri No 133 Tahun 2014).

Menurut Undang - undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa di setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara demokratis. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sementara lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Nurcholis, 2011).

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Keuangan desa dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Keuangan desa berasal dari sumber pendapatan desa, yang meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga termasuk pinjaman desa.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa adalah berupa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja desa (APBDes). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). SiLPA yang ada dalam laporan ini disebut dengan SiLPA tahun berjalan, yang akan menjadi penerimaan pembiayaan di APBDesa tahun anggaran berikutnya (Ariantini, 2016).

Menurut Kementerian Keuangan, SiLPA yang terjadi pada APBDes akan mengakibatkan perubahan peraturan APBDes tahun berjalan karena dana SiLPA APBDes tahun lalu harus dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya . Perubahan ini diakibatkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan (Kemenkeu,2015)

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan, yaitu penyusunan APBDes sampai dengan proses pertanggungjawaban. Dari siklus tersebut maka SiLPA dapat terbentuk antara lain karena adanya kelebihan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, atau karena adanya sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Penyerapan anggaran yang rendah

akan menimbulkan adanya kas bebas (*free cash*) yang dalam konteks akuntansi sektor publik berupa SiLPA pada akhir tahun anggaran (Ariantini,2016).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bentuk penerimaan desa yang diusahakan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Hotimah,2015). Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara lebih khusus PADes bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mencatat berapapun Pendapatan Asli Desa (PADes) di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan Pemerintah Desa harus mengelola pendapatan asli desa secara benar agar tidak terjadi SiLPA.

Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Florest Timur merupakan salah satu Desa di Kabupaten Flores Timur yang menyusun dan dan merencanakan APBDes. Selama pelaksanaan kegiatan anggaran sebagaimana terlihat pada APBDes 3 tahun terakhir, SiLPA Desa Wato Baya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangan yang ada, Desa Wato Baya setiap tahunnya selalu melakukan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana, yakni berupa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Berdasarkan hasil pra penelitian di Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat terlihat bahwa SiLPA desa ini selalu berfluktuasi secara signifikan dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018. Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.1. Tabel dibawa memberi gambaran kepada kita bahwa adanya SiLPA APBDesa yang terjadi selama 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Nominal APBDes Wato Baya Tahun Anggaran 2016 – 2018**

Uraian	2016	2017	2018
Pendapatan Desa	Rp 912.110.600	Rp 1.050.862.000	Rp 1.008.100.202
Belanja Desa	Rp 978.379.244	Rp 1.060.129.652	Rp 719.429.490
Surplus/Defisit *)	Rp (66.286.644)	Rp (9.267.652)	Rp 288.670.712
Penerimaan Pembiayaan	Rp 85.486.644	Rp 19.200.000	Rp 9.932.384
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Neto **)	Rp 85.486.644	Rp 19.200.000	Rp 9.932.384
SiLPA Tahun Berjalan ***)	<b>Rp 19.200.000</b>	<b>Rp 9.932.348</b>	<b>Rp 298.603.060</b>

Keterangan : \*) Surplus/Defisit = Pendapatan Desa – Belanja Desa  
 \*\*) Pembiayaan Neto = Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan  
 \*\*\*) SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto

Berdasarkan tabel 1.1 diatas SiLPA yang terjadi pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 19.200.000, sedangkan pada tahun anggaran 2017 SiLPA yang terjadi mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 9.932.348 dan pada tahun anggaran 2018 SiLPA yang terjadi mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 298.603.060 dibandingkan dengan tahun anggaran 2016 dan 2017 kenaikan ini merupakan kenaikan SiLPA yang paling besar terjadi di desa Wato Baya. Sehingga peneliti ingin mengetahui faktor - faktor apa yang

menyebabkan terjadinya SiLPA di Desa Wato Baya selama 3 tahun terakhir, apakah adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja atau sisa dana dari kegiatan lanjutan seperti yang dijelaskan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2016 - 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDes pada Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2016-2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDes pada Desa Wato Baya Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun anggaran 2016-2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti, baik secara teoritis maupun empirik tentang sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBDes pada suatu pemerintahan desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Wato Baya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga bagi Pemerintah Desa Wato Baya dalam mengelola keuangan desa secara ekonomis, efektif dan efisien sehingga APBDes tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.